



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 231/Pid.B/2019/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Adroli Katiandagho Alias Oli
2. Tempat lahir : Mayau
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun /29 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 002, Kelurahan Mayau Kecamatan Pulau Batang Dua;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Fahrid Galitan, S.H, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 September 2019, Nomor 231/Pid.B/ 2019/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADROLI KATIANDAGHO Alias OLI**, bersalah melakukan tindak pidana **“merampas nyawa orang lain/pembunuhan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna putih **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (satu) buah baju warna biru laut, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna biru **dikembalikan kepada keluarga korban**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ADROLI KATIANDAGHO Alias OLI**, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.10 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kelurahan Mayau Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni NITA SEPTIANI Alias NITA**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah menunggu korban keluar karena hendak ke rumah paman terdakwa yang bernama LEXIS KOADANG, datang saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEORGE GRIMALDI SALU menanyakan kabar terdakwa dan korban, tidak berapa lama kemudian korban keluar dari rumah yang hendak pergi ke rumah paman terdakwa, lalu terdakwa menanyakan Handphone kepada korban namun korban mengatakan kepada terdakwa "**Tidak tahu**", kemudian terdakwa mencari handphonenya dan kembali bertanya kepada korban "**Beritahu sudah agar torang pigi**" akan tetapi korban mengatakan "**Tidak tahu**" lalu pergi meninggalkan terdakwa menuju ke rumah paman terdakwa. Melihat terdakwa terus berjalan terdakwa mengikuti dan sama-sama menuju ke rumah paman terdakwa dan setelah tiba di rumah paman terdakwa, terdakwa terus menanyakan handphone kepada korban namun korban mengatakan "**Tidak tahu**". Setelah beberapa saat di rumah paman terdakwa, terdakwa mengajak korban untuk pulang ke rumah dan dalam perjalanan terdakwa terus menanyakan handphone kepada korban, namun korban mengatakan tidak tahu sambil berjalan meninggalkan terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa memanggil korban namun korban tidak menghiraukannya kemudian terdakwa mengikuti korban sampai di jalan setapak dekat sumur yang merupakan tempat masyarakat melakukan aktifitas mencuci pakaian, terdakwa melihat batu lalu mengambilnya kemudian mendekati korban dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang hingga korban jatuh tersungkur setelah itu pergi meninggalkan korban. Mendengar bunyi benturan yang keras, saksi MARNICE PARANG dan saksi LESPINA SALU yang sedang mencuci pakaian langsung berdiri dan mencari arah suara, dan ternyata melihat korban sudah jatuh terseungkur didalam got atau saluran kemudian saksi mendekati korban lalu berteriak meminta pertolongan dan beberapa saat kemudian datang masyarakat lalu mengangkat korban dan dibawa ke Puskesmas untuk diberi pertolongan dan selang berapa lama kemudian korban meninggal dunia;

☞ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/Ver/PKM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Richard E. Y. Kountul, dokter pemeriksa pada Puskesmas Mayau, yang telah memeriksa korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Pasien perempuan dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka di kepala dengan perdarahan aktif;
2. Pakaian : pasien menggunakan pakaian lengkap koma atasan kaos berwarna biru tua bergambar kartun sponge bob koma pakaian dalam berwarna biru muda dengan garis berwarna jingga koma celana pendek

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah muda bermotif bunga-bunga dan bagian lengan kaos sebelah kiri terdapat sisa muntahan;

3. Kepala :
 - a. Luka robek tidak beraturan di dahi tepat pada garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter disertai dengan perdarahan aktif titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - b. Luka robek dipuncak kepala tujuh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter dengan perdarahan aktif titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - c. Bengkok dikepala bagian belakang tiga sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat sentimeter titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - d. Luka lecet diantara sudut mata bagian dalam;
 - e. Luka lecet disekitar kelopak mata bawah sebelah kanan;
 - f. Luka lecet dihidung;
 - g. Luka lecet dibawah lubang hidung bagian kanan;
 - h. Mata : manik kedua mata membesar tetapi tidak sama besar koma selaput lender mata kanan dan kiri sedikit kemerahan dan reflex cahaya tidak ada koma kedua kelopak mata atas tampak membengkak;
 - i. Hidung : bentuk hidung membetet koma dengan terdapat bercak darah pada lubang hidung kiri;
 - j. Mulut : tampak keluar cairan bening koma berbusa dan terdapat sisa-sisa makanan dari mulut;
 - k. Telinga : bentuk kedua telinga normal koma tidak terdapat perdarahan;
4. Leher : tidak didapatkan jejas;
5. Dada : tidak didapatkan jejas;
6. Perut : tidak didapatkan jejas;
7. Punggung : tidak didapatkan jejas;
8. Alat gerak atas dan bawah : didapatkan luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri koma luka lecet di lutut kanan dan kiri koma bekas luka lama pada punggung kaki kiri dan kanan;
9. Alat kelamin sebelah luar : tidak dilakukan pemeriksaan;
10. Dubur : tidak dilakukan pemeriksaan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter Luka robek dipuncak kepala tujuh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter koma Bengkak dikepala bagian belakang tiga sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan dapat menyebabkan gangguan organ otak sampai dengan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUH Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **ADROLI KATIANDAGHO Alias OLI**, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan primer di atas, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban NITA SEPTIANI Alias NITA**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah menunggu korban keluar karena hendak ke rumah paman terdakwa yang bernama LEXIS KOADANG, datang saksi GEORGE GRIMALDI SALU menanyakan kabar terdakwa dan korban, tidak berapa lama kemudian korban keluar dari rumah yang hendak pergi kerumah paman terdakwa, lalu terdakwa menanyakan Handphone kepada korban namun korban mengatakan kepada terdakwa **"Tidak tahu"**, kemudian terdakwa mencari handphonenya dan kembali bertanya kepada korban **"Beritahu sudah agar torang pigi"** akan tetapi korban mengatakan **"Tidak tahu"** lalu pergi meninggalkan terdakwa menuju ke rumah paman terdakwa. Melihat terdakwa terus berjalan terdakwa mengikuti dan sama-sama menuju ke rumah paman terdakwa dan setelah tiba dirumah paman terdakwa, terdakwa terus menanyakan hanphone kepada korban namun korban mengatakan **"Tidak tahu"**. Setelah beberapa saat dirumah paman terdakwa, terdakwa mengajak korban untuk pulang ke rumah dan dalam perjalanan terdakwa terus menanyakan hanphone kepada korban, namun korban mengatakan tidak tahu sambil berjalan meninggalkan terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa memanggil korban namun korban tidak menghiraukannya kemudian terdakwa mengikuti korban sampai di jalan setapak dekat sumur yang merupakan tempat masyarakat melakukan aktifitas mencuci pakaian, terdakwa melihat batu lalu mengambilnya kemudian mendekati korban dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang hingga korban jatuh tersungkur setelah itu pergi meninggalkan korban. Mendengar bunyi benturan yang keras, saksi MARNICE PARANG dan saksi LESPINA SALU yang sedang mencuci pakaian langsung berdiri dan mencari arah suara, dan ternyata melihat korban sudah jatuh terseungkur didalam got atau saluran kemudian saksi mendekati korban lalu berteriak meminta pertolongan dan beberapa saat kemudian datang masyarakat lalu mengangkat korban dan dibawa ke Puskesmas untuk diberi pertolongan dan selang berapa lama kemudian korban meninggal dunia;

☞ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/Ver/PKM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Richard E. Y. Kountul, dokter pemeriksa pada Puskesmas Mayau, yang telah memeriksa korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Pasien perempuan dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka di kepala dengan perdarahan aktif;
2. Pakaian : pasien menggunakan pakaian lengkap koma atasan kaos berwarna biru tua bergambar kartun sponge bob koma pakaian dalam berwarna biru muda dengan garis berwarna jingga koma celana pendek berwarna merah muda bermotif bunga-bunga dan bagian lengan kaos sebelah kiri terdapat sisa muntahan;
3. Kepala :
 - a. Luka robek tidak beraturan di dahi tepat pada garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter disertai dengan perdarahan aktif titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - b. Luka robek dipuncak kepala tujuh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter dengan perdarahan aktif titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - c. Bengkak dikepala bagian belakang tiga sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat sentimeter titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - d. Luka lecet diantara sudut mata bagian dalam;
 - e. Luka lecet disekitar kelopak mata bawah sebelah kanan;
 - f. Luka lecet dihidung;
 - g. Luka lecet dibawah lubang hidung bagian kanan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mata : manik kedua mata membesar tetapi tidak sama besar koma selaput lender mata kanan dan kiri sedikit kemerahan dan reflex cahaya tidak ada koma kedua kelopak mata atas tampak membengkak;
- i. Hidung : bentuk hidung membetet koma dengan terdapat bercak darah pada lubang hidung kiri;
- j. Mulut : tampak keluar cairan bening koma berbusa dan terdapat sisa-sisa makanan dari mulut;
- k. Telinga : bentuk kedua telinga normal koma tidak terdapat perdarahan;
4. Leher : tidak didapatkan jejas;
5. Dada : tidak didapatkan jejas;
6. Perut : tidak didapatkan jejas;
7. Punggung : tidak didapatkan jejas;
8. Alat gerak atas dan bawah : didapatkan luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri koma luka lecet di lutut kanan dan kiri koma bekas luka lama pada punggung kaki kiri dan kanan;
9. Alat kelamin sebelah luar : tidak dilakukan pemeriksaan;
10. Dubur : tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter Luka robek dipuncak kepala tujuh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter koma Bengkak dikepala bagian belakang tiga sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan dapat menyebabkan gangguan organ otak sampai dengan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi dikarenakan saksi yang bertempat tinggal jauh dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan pada ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Marnice Parang dan saksi Lespina Salu dipersidangan;

1. Saksi Marnice Parang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 juni 2019 sekitar pukul 13.10 WIT bertempat disamping rumah Pak Lurah Kel. Mayau Kec. Pulau Batang Dua, Kota Temate yang menjadi korban adalah saudara Nita Septiani Alias Nita, sedangkan pelakunya adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apakah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, saksi hanya mendengar bunyi suara korban pada saat itu terjatuh;
- Bahwa saya sebelumnya sudah kenal dengan korban mapun Terdakwa sejak dari dulu sampai dengan sekarang ini, dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai saudara sepupu sedangkan korban saya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada saat itu saya sementara bersama 2 (dua) orang teman sementara menyuci ditempat penyucian pakaian milik warga setempat, tidak lama kemudian saya bersama teman-teman yang pada saat itu berdada ditempat penyucian tersebut tiba-tiba mendengar bunyi suara seperti orang terjatuh kemudian saya bersama teman-teman langsung berdiri sambil mebalikkan badan kebelakang dan disitu saya melihat korban sudah tergeletak didalam selokan atau got, setelah melihat korban tersebut sudah terjatuh dengan kondisi darah mengalir dari kepala saksi bersama dua orangbteman saya yang pada saat itu sementara menyuci pakaian langsung panic dan berteriak sambil berlari meminta pertolongan kepada orang-orang disekitar tempat kejadian kemudian orang-orang atau warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berlari menuju ketempat kejadian dimana korban

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terjatuh dan kemudian korban langsung dibawa oleh warga setempat ke Puskesmas Mayau untuk mendapat perawatan medis, setelah korban dibawa ke Puskesmas perawatan Mayau, saya kemudian kembali ketempat cucuan untuk mengambil pakaian cucian saya dan kembali kerumah. Setelah sampai dirumah saya langsung pergi memanggil orangtua saya dikebun untuk memberitahukan kejadian tersebut namun dalam perjalanan saya mendengar informasi dari warga setempat bahwa korban Nita Septiani Alias Nita telah meninggal dunia akibat dari kejadian tersebut;

- Bahwa saya tidak mengetahui antara korban dan saudari Nita Septiani Alias Nita dan Terdakwa sebelumnya berselisih paham ataupun ada permasalahan;
- Bahwa dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saya hanya melihat korban mengeluarkan darah pada bagian kepala pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Lespina Salu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Terdakwa dan saudara Nita Septiani Alias Nita;
- Bahwa setahu saya keduanya datang bersama kemudian tinggal dan hidup bersama dirumah peninggalan orangtua Terdakwa sejak sekitar bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, saat itu saya sedang mencuci pakaian disumur belakang rumah tinggal saya, saat itu saya bersama saudara marince dan saudara Emi, saat sedang mencuci pakaian tersebut tiba-tiba saya mendengar suara seperti orang jatuh kemudian kami bertiga berdiri dan melihat korban jatuh tergeletak didalam selokan, melihat kejadian tersebut kami bertiga takut dan panic hingga kami bertiga lari berpecah sambil berteriak minta tolong, beberapa menit kemudian setelah saya mencari pertolongan, saya kembali ketempat kejadian , saat itu ditempat kejadian sudah banyak orang dan saya melihat korban sedang diangkat oleh beberapa orang warga untuk kemudian dimasukkan kedalam mobil ambulance, saat itu saya sempat melihat kepala korban berdarah dan korban juga masih bernafas, setelah mobil ambulance membawa korban ke Puskesmas Mayau, setelah itu saya istirahat dirumah saya, beberapa menit kemudian saya mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal dunia, selain itu menurut berita yang berkembang dari para warga bahwa terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan hingga matinya orang;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.10 Wit bertempat di Kelurahan Mayau Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan korban adalah NITA SEPTIANI;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena emosi;
- Bahwa awalnya terdakwa emosi dengan korban karena terdakwa menanyakan hp namun tidak dijawab;
- Bahwa terdakwa memukul dengan kekuatan;
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban mengambil hp;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, korban jatuh dalam got atau saluran air;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan untuk memukul korban di kepala;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna putih, sedangkan 1 (Satu) buah baju warna biru laut, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna biru;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No 001/VeR/PKM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Richard Y. Kountul, dokter pada Puskesmas Mayau, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban Nita Septiani berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

1. Pasien perempuan dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka dikepala dengan pendarahan aktif;
2. Pakaian : pasien menggunakan pakaian lengkap koma atasan kaos berwarna biru tua bergambar kartun sponge bob koma pakaian dalam berwarna biru muda dengan garis berwarna jingga koma celana pendek berwarna merah muda bermotif bunga-bunga dan bagian lengan kaos sebelah kiri terdapat sisa muntahan;
3. Kepala :
 - a. Luka robek tidak beraturan didahi tepat pada garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter disertai dengan perdarahan aktif titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - b. Luka robek dipuncak kepala tujuh senti meter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter dengan perdarahan aktif titik tidak sadar dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - c. Bengkok dikepala bagian belakang tiga senti meter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat senti meter titik tidak dirasakan adanya krepitasi tulang kepala;
 - d. Luka lecet diantara sudut mata bagian dalam;
 - e. Luka lecet disekitar kelopak mata bawah sebelah kanan;
 - f. Luka lecet dihidung;
 - g. Luka lecet dibawah lubang hidung bagian kanan;
 - h. Mata : manik kedua mata membesar tetapi tidak sma besar koma selaput lender mata kanan dan kiri sedikit kemerahan dan reflex cahaya tidak ada koma kedua kelopak mata atas tampak membengkak;
 - i. Hidung : bentuk hidung membetet koma dengan terdapat bercak darah pada lubang hidung kiri;
 - j. Mulut : tampak keluat cairan bening koma berbusa dan terdapat sisa-sisa makan dari mulut;
 - k. Telinga : bentuk kedua telinga normal koma tidak terdapat perdarahan;
4. Leher : Tidak didapatkan jejas;
5. Dada : Tidak didapatkan jejas;
6. Perut : Tidak didapatkan jejas;
7. Punggung : Tidak didapatkan jejas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Alat gerak atas dan dibawah : Didapatkan luka lecet dipunggung tangan kanan dan kiri koma luka lecet dilutut kanan dan kiri koma bekas luka lama pada punggung kaki kiri dan kanan;
9. Alat kelamin sebelah luar : tidak dilakukan pemeriksaan;
10. Dubur : tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan ;

- Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur tiga puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan luka rebek didahi pada garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter koma luka robek dipuncak kepala tujuh senti meter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali satu senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter koma bengkak dikepala bagian belakang tiga senti meter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat senti meter yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan dapat menyebabkan gangguan organ otak sampai dengan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 14.10 Wit, terdakwa bersama-sama dengan korban Nita Septiani Alias Nita berada di Kelurahan Mayau Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Temate Provinsi Maluku ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Nita Septiani Alias Nita adalah sepasang kekasih yang telah tinggal bersama dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan korban Nita Septiani Alias Nita kemudian Terdakwa menanyakan handphone kepada korban Nita Septiani Alias Nita namun korban Nita Septiani Alias Nita tidak menjawab pertanyaan Terdakwa;
- Bahwa karena emosi pertanyaan Terdakwa tidak direspon oleh korban kemudian Terdakwa mengambil batu kemudian memukul korban mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh didalam got;
- Bahwa kemudian saksi Marnice Parang Alias dan saksi Lespina Salu yang berada disumur sedang mencuci pakaian mendengar ada suara orang terjatuh kemudian saksi Marnice Parang Alias datang ketempat kejadian dan melihat korban dalam keadaan terbaring didalam got/saluran air;
- Bahwa saksi Marnice Parang Alias dan saksi Lespina Salu melihat kepala korban dalam keadaan berdarah dan kemudian korban dibawa ke Puskesmas dengan mobil ambulance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dikepala dan mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan visum et repertum No No 001/Ver/PKM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh dr. Richard Y. Kountul, dokter pada Puskesmas Mayau, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban Nita Septiani berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut;

Pemeriksaan Luar :

1. Pasien perempuan dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka dikepala dengan pendarahan aktif;
2. Pakaian : pasien menggunakan pakaian lengkap koma atasan kaos berwarna biru tua bergambar kartun sponge bob koma pakaian dalam berwarna biru muda dengan garis berwarna jingga koma celana pendek berwarna merah muda bermotif bunga-bunga dan bagian lengan kaos sebelah kiri terdapat sisa muntahan;
3. Kepala :
 - a. Luka robek tidak beraturan didahi tepat pada garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter disertai dengan perdarahan aktif titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - b. Luka robek dipuncak kepala tujuh senti meter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter dengan perdarahan aktif titik tidak sadar dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - c. Bengkak dikepala bagian belakang tiga senti meter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat senti meter titik tidak dirasakan adanya krepitasi tulang kepala;
 - d. Luka lecet diantara sudut mata bagian dalam;
 - e. Luka lecet disekitar kelopak mata bawah sebelah kanan;
 - f. Luka lecet dihidung;
 - g. Luka lecet dibawah lubang hidung bagian kanan;
 - h. Mata : manik kedua mata membesar tetapi tidak sma besar koma selaput lender mata kanan dan kiri sedikit kemerahan dan reflex cahaya tidak ada koma kedua kelopak mata atas tampak membengkak;
 - i. Hidung : bentuk hidung membetet koma dengan terdapat bercak darah pada lubang hidung kiri;
 - j. Mulut : tampak keluar cairan bening koma berbusa dan terdapat sisa-sisa makan dari mulut;
 - k. Telinga : bentuk kedua telinga normal koma tidak terdapat perdarahan;
4. Leher : Tidak didapatkan jejas;
5. Dada : Tidak didapatkan jejas;
6. Perut : Tidak didapatkan jejas;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Punggung : Tidak didapatkan jejas;
8. Alat gerak atas dan dibawah : Didapatkan luka lecet dipunggung tangan kanan dan kiri koma luka lecet dilutut kanan dan kiri koma bekas luka lama pada punggung kaki kiri dan kanan;
9. Alat kelamin sebelah luar : tidak dilakukan pemeriksaan;
10. Dubur : tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan ;

- Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur tiga puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan luka rebek didahi pada garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter koma luka robek dipuncak kepala tujuh senti meter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali satu senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter koma bengkak dikepala bagian belakang tiga senti meter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat senti meter yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan dapat menyebabkan gangguan organ otak sampai dengan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, untuk itu terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, namun jika salah satu dakwaan dari Jaksa Penuntut umu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama ADROLI KATIANDAGHO Alias OLI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah ADROLI KATIANDAGHO Alias OLI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain "

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya dirumuskan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah nyawa seseorang.

Menimbang, bahwa "kesalahan" (*schuld*) dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). "Kesengajaan" (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu, yang memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*),

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa orang lain, maka terdakwa harus melakukan suatu perbuatan dan perbuatan mana mempunyai akibat seseorang kehilangan nyawanya. Dengan demikian, antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya nyawa seseorang harus mempunyai hubungan kausal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 14.10 Wit, terdakwa bersama-sama dengan korban Nita Septiani Alias Nita berada di Kelurahan Mayau Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Temate Provinsi Maluku, dimana Terdakwa dan korban Nita

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiani Alias Nita adalah sepasang kekasih yang telah tinggal bersama dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan korban Nita Septiani Alias Nita kemudian Terdakwa menanyakan handphone kepada korban Nita Septiani Alias Nita namun korban Nita Septiani Alias Nita tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan karena emosi pertanyaan Terdakwa tidak direspon oleh korban kemudian Terdakwa mengambil batu kemudian memukul korban mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh didalam got;

Menimbang, bahwa saksi Marnice Parang Alias dan saksi Lespina Salu yang berada disumur sedang mencuci pakaian mendengar ada suara orang terjatuh kemudian saksi Marnice Parang Alias datang ketempat kejadian dan melihat korban dalam keadaan terbaring didalam got/saluran air, kemudian saksi Marnice Parang Alias dan saksi Lespina Salu melihat kepala korban dalam keadaan berdarah dan kemudian korban dibawa ke Puskesmas dengan mobil ambulance;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dikepala dan mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan visum et repertum No No 001/Ver/PKM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Richard Y. Kountul, dokter pada Puskesmas Mayau, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban Nita Septiani berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut ;

Pemeriksaan Luar :

1. Pasien perempuan dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka dikepala dengan pendarahan aktif;
2. Pakaian : pasien menggunakan pakaian lengkap koma atasan kaos berwarna biru tua bergambar kartun sponge bob koma pakaian dalam berwarna biru muda dengan garis berwarna jingga koma celana pendek berwarna merah muda bermotif bunga-bunga dan bagian lengan kaos sebelah kiri terdapat sisa muntahan;
3. Kepala :
 - a. Luka robek tidak beraturan didahi tepat pada garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter disertai dengan perdarahan aktif titik tidak dirasakan krepitasi tulang kepala;
 - b. Luka robek dipuncak kepala tujuh senti meter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter dengan perdarahan aktif titik tidak sadar dirasakan krepitasi tulang kepala;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bengkok dikepala bagian belakang tiga senti meter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat senti meter titik tidak dirasakan adanya krepitasi tulang kepala;
- d. Luka lecet diantara sudut mata bagian dalam;
- e. Luka lecet disekitar kelopak mata bawah sebelah kanan;
- f. Luka lecet dihidung;
- g. Luka lecet dibawah lubang hidung bagian kanan;
- h. Mata : manik kedua mata membesar tetapi tidak sma besar koma selaput lender mata kanan dan kiri sedikit kemerahan dan reflex cahaya tidak ada koma kedua kelopak mata atas tampak membengkak;
- i. Hidung : bentuk hidung membetet koma dengan terdapat bercak darah pada lubang hidung kiri;
- j. Mulut : tampak keluar cairan bening koma berbusa dan terdapat sisa-sisa makan dari mulut;
- k. Telinga : bentuk kedua telinga normal koma tidak terdapat perdarahan;
4. Leher : Tidak didapatkan jejas;
5. Dada : Tidak didapatkan jejas;
6. Perut : Tidak didapatkan jejas;
7. Punggung : Tidak didapatkan jejas;
8. Alat gerak atas dan dibawah : Didapatkan luka lecet dipunggung tangan kanan dan kiri koma luka lecet dilutut kanan dan kiri koma bekas luka lama pada punggung kaki kiri dan kanan;
9. Alat kelamin sebelah luar : tidak dilakukan pemeriksaan;
10. Dubur : tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan ;

- Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur tiga puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan luka rebek didahi pada garis tengah tubuh ukuran dua koma lima kali dua koma lima senti meter dengan kedalaman luka nol koma lima senti meter koma luka robek dipuncak kepala tujuh senti meter sebelah kanan dari garis tengah tubuh ukuran tiga kali satu senti meter dengan kedalama luka nol koma lima senti meter koma bengkok dikepala bagian belakang tiga senti meter sebelah kiri dari garis tengah tubuh ukuran empat kali empat senti meter yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan dapat menyebabkan gangguan organ otak sampai dengan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair terpenuhi oleh karena itu dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*strafmaat*) pada diri terdakwa Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, dampak pidana terhadap terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pemidanaan bertujuan sebagai pembinaan bagi terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantar terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah batu warna putih, karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
Sedangkan : 1 (Satu) buah baju warna biru laut, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna biru karena barang bukti tersebut milik korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nita Septiani Alias Nita ;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adroli Katiandagho Alias Oli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adroli Katiandagho Alias Oli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu warna putih **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (Satu) buah baju warna biru laut, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna biru **dikembalikan kepada keluarga korban**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh: Rahmat Selang, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Rudy Wibowo, S.H.M.H, dan Ulfa Rery, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim –

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh : Enong Kailul, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Hardiman, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Rudy Wibowo, S.H.M.H.

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Ulfa Rery, S.H.

PANITERA PENGANTI

Enong Kailul, S.H.